



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 429/PL.02.4-Kpt/72/Prov/X/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pedoman Teknis Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 609/PL.02-Kpts/72/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 129/PL.02-Kpt/72/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 609/PL.02-Kpts/72/Prov/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 509/PK.01.UND/72/Prov/X/2020 tentang Rapat Pleno Persiapan Kegiatan Debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

- KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

TTD

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 429/PP.06.02-
Kpt/Prov/X/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye.

Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menjadi tantangan bukan hanya bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, akan tetapi juga bagi Komisi Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020, serta Pemilih.

Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan.

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan/atau calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota.

Salah satu metode kampanye yang diatur dalam Undang Undang 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diatur adalah mengenai Metode Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka. Metode kampanye ini merupakan metode yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengadu gagasan, visi, misi, program pasangan calon.

Selanjutnya menindaklanjuti ketentuan Kampanye Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi pelaksanaan metode Kampanye dalam bentuk Debat Publik atau Debat Terbuka atau Debat antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :
 - a. membuat secara lebih rinci mengenai pelaksanaan tahapan Kampanye dalam metode Debat Publik atau Debat Terbuka atau Debat terbuka antar pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sulawesi Tengah Tahun 2020.
 - b. memberikan pedoman teknis mengenai metode Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sulawesi Tengah Tahun 2020.
2. Tujuan Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon adalah untuk :
 - a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka atau debat terbuka.

C. Penyelenggara

- 1) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) Tahap oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) KPU Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
- 3) KPU Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka/debat terbuka antar-pasangan calon setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- 4) Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tema Debat

Materi Debat Publik atau Debat Terbuka atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah merupakan pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon dengan tema berdasarkan tahapan Debat yaitu :

1. Debat Tahap Pertama dengan Tema *“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Daerah”*;
2. Debat Tahap Kedua dengan Tema *“Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Menyelesaikan Persoalan Daerah Serta Kebijakan Menangani Covid-19”*;
3. Debat Tahap Ketiga dengan Tema *“Menyeraskan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Dan Provinsi Dengan Nasional Dan Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

B. Peserta debat dan Kehadiran Undangan

1. Peserta Debat adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Panitia yaitu Para pelaksana yang telah ditetapkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah yakni Moderator, Tim Pakar dan Pejabat serta Staf KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
4. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.
5. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka atau debat terbuka.
6. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka, KPU Provinsi Sulawesi Tengah membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
 - a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;

- b) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - d) 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
- 8. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 9. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing;
 - 10. Undangan tidak diperbolehkan:
 - a) Membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
 - b) meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
 - c) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
 - 11. Tamu undangan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) pada daerah Pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Sulawesi Tengah.

C. Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan

- 1. Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dilaksanakan selama 3 (tiga) kali selama kampanye yaitu Pada bulan Oktober, bulan Nopember dan bulan Desember sebelum masa tenang dimulai. Tempat pelaksanaan kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka akan ditentukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka disusun setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- 3. Debat Publik atau Debat Terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
- 4. Tempat Debat Publik atau Debat Terbuka memberikan kemudahan akses bagi penyandangdisabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

D. Moderator dan Tim Penyusun Materi

- 1. Moderator

Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah dipandu oleh seorang Moderator yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Moderator yang ditunjuk berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

2. Moderator ditunjuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
 - b) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - c) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
3. Peran dan kewajiban moderator debat
 - a) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
 - b) memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
 - c) dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.
4. Tim Penyusun Materi Debat
 - a) Tim penyusun materi adalah mereka yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat. Yang memiliki bidang keahliannya sesuai dengan tema debat;
 - b) Tim Penyusun materi berjumlah 7 orang setiap sesi dan tahapan Debat, sehingga tiga kali debat jumlah Tim Penyusun materi berjumlah 21 orang;
 - c) Tim Penyusun materi debat ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sesi dan tahapan Debat Publik atau Debat Terbuka.
 - d) Dalam penyusunan materi debat, Tim Penyusun Materi berkordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. melakukan rapat bersama tim penyusun materi membahas tema atau materi debat, dan tata tertib selama acara debat berlangsung;
 - e) Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
 - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - f) Tim Penyusun materi Debat wajib mengisi dan menandatangani Formulir kesediaan dan pakta Integritas yang disediakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah

E. Desain Acara Debat Publik atau Debat Terbuka Atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon

- 1. acara debat dipandu oleh moderator;
- 2. pendalaman materi dilakukan oleh moderator;
- 3. durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
- 4. Alakosi waktu masing masing Segmen babakan berjumlah 15 (lima belas) Menit selama 1 (satu) babakan. Masing masing Pasangan Calon diberikan waktu selama 6 (enam) menit untuk menyampaikan visi, misi dan programnya atau menjawab pertanyaan.
- 5. Moderator diberikan alokasi waktu selama 3 (tiga) menit untuk fasilitasi pertanyaan atau memberikan pengantar sebelum babakan penyampaian Visi, misi, poragram atau menjawab pertanyaan dari Pasangan Calon
- 6. iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- 7. debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen.

Babak/Segmen Debat

NO	BABAK/SEGMENT	SESI
1	Pertama	Pendahuluan
2	Kedua	Penyampaian visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon
3	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon
5	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar- Pasangan Calon
6	Keenam	Penutup

F. Susunan Acara Debat

Contoh 1 Babak/Segmen Debat

NO	BABAK/SEGMENT	SESI
1	Pertama	Pembukaan dengan acara pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-1
3	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-2

4	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon atau antarcalon untuk tema ke-1
5	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar-pasangan calon atau antarcalon untuk tema ke-2
6	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

Contoh 2 Babak/Segmen Debat

NO	BABAK/SEGMENT	SESI
1	Pertama	Pembukaan dengan acara : 1. pengundian pertanyaan untuk segmen pendalaman materi (dalam bentuk video); 2. pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon.
2	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator untuk tema ke-1
3	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator untuk tema ke-2
4	Keempat	Debat eksploratif Pertanyaan menjawab materi yang disajikan dalam bentuk tayangan video
5	Kelima	Debat inspiratif Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon atau calon
6	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

Contoh 3 Babak/Segmen Debat

NO	BABAK/SEGMENT	SESI
1	Pertama	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi, dan program masing- masing Pasangan Calon atau Calon
2	Kedua	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci. Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-1, dan Pasangan Calon atau Calon ke-2 memberi tanggapan atas Jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-1
3	Ketiga	Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-2, dan Pasangan Calon atau Calon ke-1 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-2

4	Keempat	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
5	Kelima	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
6	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

G. Penyiaran Debat

1. Debat Publik atau Debat Terbuka atau Debat antar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah disiarkan secara langsung atau siaran Tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara acara debat dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam mempersiapkan pelaksanaan acara debat.
3. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara Debat Publik atau Debat Terbuka atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
4. KPU Provinsi menyediakan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka yang ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan di lembaga penyiaran yang melaksanakan Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
6. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
7. Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.

H. Sanksi Bagi Calon Atau Pasangan Calon Yang Menolak Mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka Atau Debat Terbuka

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka atau debat terbuka yang

difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa :

1. diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka atau debat terbuka;
2. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka atau debat terbuka.

I. Hak Masyarakat Mengajukan Usulan Pertanyaan

- 1) masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk Debat Publik atau Debat Terbuka atau debat terbuka kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka atau debat terbuka; dan
- 3) dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

BAB III

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Tahun 2020.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

TTD

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

